

IDDAH DALAM PERCERAIAN

Nurhayati. A

Universitas Dharmawangsa

RINGKASAN- *Iddah* adalah masa yang ditetapkan syari'at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa *iddah* tersebut. Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang telah dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya yang terdahulu. Bagaimana hubungannya dengan kemajuan zaman yaitu kecanggihan teknologi kedokteran dengan mudah dapat mengetahui bersih atau tidaknya rahim seorang perempuan, dan untuk mengetahui apakah masa *iddah* dapat dirubah. Semua yang diciptakan Allah SWT dipastikan ada hikmahnya, yaitu di dalam hukum *iddah* akibat perceraian.

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disingkat UUP No.1 Tahun 1974) yaitu: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Untuk Dilaksanakan Di Pengadilan Agama. (KHI) yaitu: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *An-Nisa'*: 4/21. (Departemen Agama RI, tt: 149) Al-Qur'an Surah *Ar-Rum*: 30/21, (Departemen Agama RI, tt: 803) menyatakan: Allah SWT telah menjadikan/membuat, bagi laki-laki (suami) isteri-isteri dan dari perpaduan antara keduanya akan menumbuhkan /menciptakan kasih sayang rasa bahagia, nyaman, dan tenteram.

PEMBAHASAN

Pada saat kedua pasangan suami dan isteri tidak dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan dan pelaksanaannya, perkawinan tidak lagi merupakan ibadah tetapi menciptakan dosa, Islam akan memberikan peluang dan tidak menutup pintu perceraian walaupun sebenarnya sebagai pekerjaan, langkah atau perilaku yang dibolehkan atau disahkan tetapi benar-benar tidak disukai Allah. Bentuk perceraian menurut Hukum Islam ada berbagai bentuk yaitu: cerai hidup, carai mati (karena meninggal dunia), *khulu'*, *faskh*, *li'an* dan *zihar*.

Putusnya suatu perkawinan bukanlah berakhirnya perkawinan itu begitu saja, namun perkawinan yang telah diputuskan masih diberi kesempatan untuk diperbaiki atau disambung kembali. Keputusan suatu perceraian banyak terjadi disebabkan oleh keadaan perasaan/emosi yang tidak stabil. Pada akhirnya penyesalan senantiasa membayangi kehidupan suami maupun isteri. KHI mempunyai suatu komitmen akan mempersulit timbulnya suatu perpisahan (cerai) dan jatuhnya talak disebabkan suatu alasan yang tepat dan terbukti serta akurat, dan dilaksanakan di depan hakim. Syari'at Islam memungkinkandan membenarkan jika suami rujuk/berbaikan kembali dengan isterinya selama tenggang waktu cerai belum berakhir (*iddah*), biasanya tiga bulan sepuluh hari, misalnya:

1. Macam-macam Talak

- 1). *Talak raj'i* dimana suami mentalak satu atau talak dua tanpa penebus talak (*iwadh*) yang dibayar isteri kepada suami dan dalam masa *iddah* suami dapat merujuk isteri tanpa *akad*.
- 2). *Talak bain Sugra* yaitu seorang suami mengucapkan talak kepada isteri satu atau dua dan jika isteri berkeinginan untuk kembali rujuk kepada suami maka isteri harus membayar *iwadh* kepada suami dan pernikahan ini harus dilakukan *akad* nikah untuk kembali kepada isterinya, dan
- 3). *Talak bain kubra* yaitu suami menjatuhkan talak tiga sekaligus atau dalam pernikahan tersebut telah terjadi tiga kali talak dan dua kali rujuk, ucapan talak yang demikian menghalangi rujuk untuk ketiga kalinya kecuali isteri melangsungkan pernikahan dengan pria yang diminta untuk menikahinya biasanya adanya suatu perjanjian akan menceraikan si isteri setelah mereka melaksanakan perbuatan/hidup bersuami dan beristeri maka pernikahan dengan suami sebelumnya dapat dilakukan.

Ketentuan dalam Hukum Islam jika seorang isteri telah diceraikan atau ditalak suaminya maka wajib bagi perempuan/isteri untuk menahan dirinya untuk tidak melangsungkan perkawinannya kembali. Masa menahan/menunggu ini dalam Hukum Islam disebut *iddah*.

2. Definisi Iddah

Mengandung arti: masa yang ditetapkan syari'at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa *iddah* tersebut, ini pengertian *iddah* menurut istilah. Pengertian *iddah* adalah ketika putusnya pernikahan pria dan wanita, maka diwajibkan bagi perempuan untuk menunggu atau menahan diri untuk tidak menikah sampai dengan masa yang telah ditentukan oleh syari'at. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan yang telah diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak serta untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari perkawinannya

yang terdahulu. Menjaga atau menghentikan keinginan untuk tidak menikah bagi seorang perempuan adalah suatu pekerjaan ibadah karena telah mematuhi hukum Allah SWT, dan juga untuk memperlihatkan duka cita atas berpulangnya suami keharibaan Allah. Jadi jelaslah pengertian dari *iddah* yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum Islam sesudah terjadinya perceraian, seorang mempelai wanita untuk menahan, dilarang untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa *iddahnya*. Seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan *iddah* baginya. Seorang perempuan yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan suami isteri (*dukhul*), tiada waktu *iddah* untuknya.

Sedangkan perempuan jika telah dicampuri suaminya (*dukhul*), maka diwajibkan bagi mereka *beriddah*, baik bercerai karena *talak*, *fasakh* ataupun suaminya meninggal dunia. Walaupun pernikahan *fasid* (rusak), pernikahan *syubhad* ataupun pernikahan *sahih*, misalnya pernikahan *fasid* yaitu seorang perempuan dinikahi menjadi isteri ke-lima, ataupun pernikahan disebabkan adanya hubungan darah dan pernikahan ini diharamkan menurut agama. Kemudian pernikahan *syubhad* yaitu pernikahan yang dilangsungkan tanpa diketahui /tanpa izin dari ayah kandung pihak isteri dan dinikahkan melalui wali hakim. Atau pun suatu pernikahan dilangsungkan secara sah atau sah.

3. Dasar Hukum *Iddah*

a. Beberapa ayat Alqur'an menjelaskan sebagai dalil *iddah*:

- 1) Surat *Al-Baqarah* adalah sebagai dalil bahwa *iddah* hukumnya adalah wajib, QS. *Al-Baqarah*: 2/228 (Departemen Agama RI, tt: 68). Pengertian dari ayat ini adalah jika seorang wanita telah ditalak suaminya maka wanita tersebut wajib menunggu *iddahnya* selama tiga *quru'* (haid) ayat ini mengandung "kalimat berita" yaitu memberitakan seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dia harus menunggu waktunya selama tiga *quru'* jika dia ingin melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki lain setelah dia diceraikan suaminya. Adanya suatu tuntutan dalam kalimat ayat ini, dimana seorang wanita yang telah ditalak suaminya harus menunggu masa tenggangnya tiga *quru'* barulah dia diperbolehkan melakukan, melaksanakan perkawinannya kepada pria yang pilihannya.
- 2) QS. *Al-Baqarah*: 2/234 (Departemen Agama RI, tt: 71). Penjelasan dari ayat ini adalah Apabila seorang perempuan menjadi seorang janda dikarenakan meninggal suaminya maka diwajibkan baginya bersabar, dan menghentikan keinginannya untuk membina, melangsungkan pernikahannya sampai batas waktu empat bulan sepuluh hari.
- 3) QS. *At-Talaq*: 65/4 (Departemen Agama RI, tt: 1144) menjelaskan seseorang karena faktor usia atau disebabkan kesehatan atau perempuan yang belum haid karena usianya masih kecil/muda, maka *iddah* mereka itu telah ditentukan dalam ayat ini adalah tiga bulan.

b. Dalil *iddah* menurut hadis:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah

تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا (Ibnu Hajar Asqalani, 2013: 492)

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (Ibnu Hajar Asqalani, 2013: 497). Maksud dari hadis ini adalah menjelaskan tentang *iddahnya* seorang perempuan ketika seorang suaminya wafat atau mangkat dan jangka waktu *iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari. Hadis ini juga adalah dalil seorang isteri yang harus berkabung dikarenakan suaminya meninggal dunia.

4. Macam-macam Iddah

Macam-macam *iddah* menurut Wahbah Al-Zuhaily ada tiga jenis yaitu *iddah* dengan *quru'*, *iddah* dengan beberapa bulan dan *iddah* dengan melahirkan. Sedangkan perempuan yang *beriddah* ada enam kelompok yaitu perempuan yang sedang hamil, perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan yang mempunyai masa haid dicerai (hidup), perempuan yang tidak mempunyai masa haid karena faktor usia dicerai, perempuan yang putus haid yang tidak diketahui sebabnya dan perempuan yang kehilangan suami. (Wahbah Al-Zuhaily, 1989: 627). Masa *iddah* bagi perempuan yang dicerai ada tiga jenis yaitu:

a. *Iddah* dengan *quru'*

Perempuan yang mempunyai masa haid, *iddahnya* adalah tiga *quru'*, Allah berfirman dalam QS. *Al-Baqarah*: 2/228 (Departemen Agama RI, tt: 68). Maksud ayat QS. *Al-Baqarah*: 2/228, (Departemen Agama RI, tt: 68) dijelaskan bagi perempuan mempunyai masa haid maka waktu *iddahnya* tiga *quru'*. Lafaz *quru'* mempunyai pengertian lebih dari satu yaitu bisa berarti haid atau mengandung pengertian suci. Dipastikan kedua pengertian tersebut berbeda, masa *iddah* antara tiga kali haid berbeda pengertiannya dengan tiga kali suci. Masa haid perhitungannya lebih panjang waktunya dari pada perhitungan dengan masa suci pada perhitungan normal. Arti *quru'* itu disamakan dengan haid maka masa *iddah* dapat dipenuhi dengan tiga kali haid. Jika difahami masa tiga kali suci, maka tidak sampai tiga masa penuh karena *iddah* akan selesai dengan dua kali suci dan lebih sedikit.

Masa *iddah* ini mengandung hikmah yaitu memberikan kesempatan kepada pihak suami untuk memperbaiki hubungan suci (*watsiqan ghalidhan*) yang telah putus, sebagaimana yang dijelaskan dari sambungan ayat QS. *Al-Baqarah*: 2/228 (Departemen Agama RI, tt: 68). Dengan adanya ketentuan masa *iddah* tiga kali *quru'*, masa ini cukup lama memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada terutama suami dan isteri untuk merenung mengkaji kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, untuk tidak melakukan kesalahan dan memperbaiki diri baik suami maupun isteri, pada akhir keputusan

untuk kembali rukuk dan tidak akan ada perpisahan lagi, bertekad untuk menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

b. *Iddah* dengan ketentuan bulan

Iddah dengan ketentuan bulan ini ada dua macam yaitu:

1) *Iddah* untuk perempuan yang tidak datang bulan (berhaid) lagi.

Ketentuan yang diperuntukkan bagi perempuan yang tidak datang bulan (berhaid) lagi, disebabkan faktor usia atau faktor kesehatan maka perhitungan *iddahnya* adalah sembilan puluh hari, diberlakukan bagi isteri pernah/telah digauli. Sedangkan bagi isteri, tidak pernah digauli maka bagi mereka tidak ada masa *iddah*, sebenarnya perempuan/isteri yang telah diceraikan itu, boleh melangsungkan perkawinan setelah dia diceraikan oleh suaminya tanpa menahan atau menunggu lama lagi karena tidak ada masa *iddah* bagi perempuan/isteri tersebut.

Putusnya perkawinan bagi seorang isteri tanpa digauli, akan mengakibatkan kesedihan bagi pihak isteri, disarankan/dianjurkan kepada pihak suami agar mempunyai niat baik dengan memberikan pakaian atau hadiah-hadiah untuk menghilangkan sedikit kesedihan yang dialaminya mungkin akan menciptakan kegembiraan sebelum dia pulang/dijemput keluarganya.

2) *Iddah* untuk perempuan yang disebabkan suaminya meninggal dunia.

Bagi isteri-isteri yang suaminya meninggal dunia maka dia harus menunggu/menahan atau masa *iddahnya* adalah lebih kurang waktunya seratus tiga puluh hari, hukum ini diberlakukan untuk semua perempuan baik telah digauli ataupun tidak pernah digauli, perempuan yang masih berhaid maupun perempuan yang belum berhaid, dan bagi perempuan yang sedang hamil juga yang belum/tidak hamil.

3) *Iddah* melahirkan bagi perempuan hamil

QS. *At-Talaq*: 65/4 (Departemen Agama RI, tt: 1144) menyatakan perempuan dalam keadaan hamil waktu *iddahnya* yaitu sebatas dia bersalin. Setiap wanita/isteri hamil baik dia itu dicera mati maupun dicera hidup maka lama *iddahnya* adalah sampai dia melahirkan. Disini timbul suatu pertanyaan, bagaimana seandainya ada seorang perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia, apakah perempuan ini akan dikenakan hukum *iddahnya* sampai dia melahirkan atau *iddahnya* empat bulan sepuluh hari?

Menghadapi permasalahan ini usaha yang ditempuh oleh para ulama adalah “dengan mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil tersebut (*al-jam’u wat taufiq*) dengan jalan memandang bahwa satu *nash* sebagai *takhsish* terhadap *nash* yang lain” (Fathurrahman dan Yahya Mukhtar, 1986: 480-481), misalnya seorang perempuan hamil kemudian suaminya meninggal dunia, dua puluh hari kemudian perempuan itu melahirkan, maka *iddahnya* sampai dia melahirkan bukan empat bulan sepuluh hari, karena ayat “*thalaq*” itu merupakan *mukhashshis* terhadap ayat “meninggal dunia”. Bila melihat

kepada masa turunnya kedua *nash* tersebut, maka *nash* yang belakangan turun dipandang *nasakh* terhadap *nash* yang lebih dahulu turun, dari ayat-ayat tersebut ayat kedua lebih terakhir turun dari pada ayat pertama. Jadi hukum *iddahnya* adalah “melahirkan”.

5. Sebab Putusnya Pernikahan Selain Talak

Selain talak dalam bentuk perceraian, ada juga putusnya suatu pernikahan disebabkan karena:

- a. *Khulu'*, yaitu: bila isteri merasa tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangganya maka Islam membolehkan seorang isteri menebus dirinya dengan jalan *khulu'*, oleh karena itu *khulu'* disebut atau dinamakan talak tebus, karena isteri akan mengembalikan semua yang telah diberikan suaminya termasuk mahar. Menurut istilah fiqih, *khulu'* adalah isteri memisahkan diri dengan membayar ganti rugi kepada suaminya;
- b. *Zihar*, yaitu pada saat suami menyamakan isteri dengan ibunya. Sesungguhnya salah satu model talak dizaman Jahiliyah adalah *zihar*, pada akhirnya Islam menghapus talak ini. Jadi seorang suami jika dia menyamakan antara isterinya dengan ibunya maka ini tidak dianggap talak. “Rasulullah menyuruh seorang suami membayar *kifarat zihar*” (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 1992: 325) apabila seorang suami men*zihar* isterinya. *Zihar* hukumnya haram, QS. *Al-Mujadalah*: 58/2 (Departemen Agama RI, tt: 1109);
- c. *Ila'*, yaitu salah satu bentuk sumpah yang pada zaman jahiliyah merupakan satu bentuk perceraian, selain *zihar* dan talak itu sendiri” (Imam Syafi’I, 1993: 277). Menurut Hukum Islam perbuatan *Ila'* bukanlah dikategorikan talak tetapi sebagai sumpah yang harus ditebus dengan *kafarah*. QS. *Al-Baqarah*: 2/226 (Departemen Agama RI, tt: 67);
- d. *Fasakh*, mem*fasakh akad* pernikahan bermakna membatalkan serta memutuskan jalinan perkawinan. Putusnya perkawinan disebabkan *fasakh* ini berlainan dengan pisah akibat talak. Kalau pada talak, masih punya kesempatan rujuk sedang pisah karena *fasakh* mengakhiri hubungan perkawinan seketika itu juga. Dengan demikian tidak ada *iddah* pada *fasakh*.

6. Masa Iddah Untuk Perbuatan

- a. *Khulu'* yaitu: *Iddah* bagi perempuan yang di*khulu'* adalah satu kali haid yang lebih mengutamakan melihat bersih tidaknya rahim perempuan itu dari kehamilan. Sofyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa “*khulu'* itu merupakan talak *bain*” (Muhammad Rawwas, 1987: 179) “Sedangkan perempuan yang ditalak *bain* bukanlah isteri dari suami yang mentalaknya” (Muhammad Rawwas, 1987: 728) Jadi *iddah* perempuan *terkhulu'* adalah sama dengan perempuan yang ditalak *bain*. Dengan

demikian *iddah* untuk perempuan yang *dikhulu'* bukan sebagai masa untuk memperbaiki hubungan perkawinan yang telah dilakukan.

- b. *Zhihar* tidak ada *iddah*, yang harus dilakukan adalah membayar *kifarah zhihar* karena telah melakukan *zhihar*.
- c. *Ila'* Ada persamaan hukum *iddah* antara *zhihar* dengan *ila'* adalah tidak ada *iddah* tetapi harus membayar *kifarat*.
- d. *Fasakh* tidak ada *iddah* (masa menunggu)

7. Masa Iddah Jika Suami Tidak Jelas Keberadaannya

Pada bagian akhir uraian ini dilihat bagaimana *iddah* seorang perempuan jika kehilangan suami dan tidak mengetahui dimana keberadaannya, apakah sehat walafiat maupun telah berpulang kerahmatullah/mangkat, terdapat dua dasar hukum yang dapat menjadi rujukan:

- a. Berdasarkan fakta/data yang jelas dan bisa diterima menurut hukum Islam serta dapat diterima dengan akal yaitu adanya kesaksian dari dua orang yang dapat dipercaya bahwa suami dari perempuan tersebut benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Berdasarkan telah berapa lama seorang suami pergi meninggalkan isterinya. Jika isteri ingin melangsungkan pernikahan lagi maka dia harus meluangkan waktunya menanti lamanya empat puluh delapan bulan dan *beriddah* seratus tiga puluh hari.

KESIMPULAN

Tujuan yang terpenting dari seluruh uraian dan penjelasan masalah ***Iddah Dalam Perceraian*** adalah selain untuk mengetahui bersih/adanya janin di dalam rahim seorang perempuan yang diceraikan juga untuk menetapkan pertalian keturunan (darah) si anak dan juga untuk menyediakan waktu panjang/lama untuk menunggu/merenung dari peristiwa suatu perceraian serta merasakan berkabung/dukacita yang dalam dan menjaga timbulnya fitnah buat seorang isteri yang suaminya telah wafat atau berpulang kerahmatullah. Jika tujuan *iddah* salah satunya adalah untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim seorang perempuan yang tidak bersuami, bagaimana hubungannya dengan kemajuan zaman yaitu kecanggihan teknologi kedokteran dengan mudah dapat mengetahui bersih atau tidaknya rahim seorang perempuan, apakah masa *iddah* dapat dirubah?. Semua yang diciptakan Allah SWT dipastikan ada hikmahnya didalam hukum *iddah* akibat perceraian. Hukum Allah tidak dapat dirubah tapi wajib ditaati dan diamalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan Transliterasi. tt. Semarang: PT Karya Toha Putra.

- Al-Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damsyik: Dar Al-Fikr 1989.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (1986). Damsyik: Dar Al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (1992). *Zaadul Ma'at fi Hadyi Khairil 'Ibad*, juz. 5, Kuwaid: Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah.
- Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). *Bulughulmaram* . Jakarta: Gema Insani.
- Mukhtar, Fathurrahman dan Yahya. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cetakan 10, Bandung: Al-Ma'arif.
- Rawwas, Muhammad. (1989). *Mausu'ah Hasan Ats-Tsourty*. Beirut: Dar An-Nafais.
- Syafi'i, Imam. (1993). *Al-Um*, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

